



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679
Laman. lldikti3.kemendikud.go.id

Nomor : 4705 /LL3/DT.04.01/2022

7 Oktober 2022

Lampiran : -

Hal : Penyampaian Pedoman Perpindahan *Homebase* Dosen
bagi Dosen pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
di lingkungan LLDikti Wilayah III

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di lingkungan LLDikti Wilayah III

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017, dalam rangka melaksanakan tertib administrasi, maka bagi dosen pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di lingkungan LLDikti Wilayah III yang akan melakukan proses pindah *homebase* diharapkan memenuhi persyaratan sebagai berikut ini :

1. Surat Pengantar usulan pindah *homebase* Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor/Ketua/Direktur);
2. Surat melepas (lolos butuh) dari Pimpinan Perguruan Tinggi asal;
3. Salinan surat keputusan pengangkatan sebagai Dosen Tetap dari Perguruan Tinggi yang baru;
4. Salinan ijazah dan transkrip nilai dari awal s/d terakhir;
5. Salinan Surat Keputusan Jabatan Fungsional awal s/d terakhir;
6. Salinan Surat Keputusan Inpassing terakhir dan sertifikat pendidik (bagi dosen bersertifikat pendidik);
7. Memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun di Perguruan Tinggi asal;
8. Asli surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat di perguruan tinggi asal dan tidak pernah dipidana penjara;
9. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit paling rendah tipe C;
10. Surat keterangan rasio dosen dan mahasiswa, dan surat keterangan mata kuliah yang akan diampu oleh dosen yang bersangkutan;
11. Asli surat Pernyataan tidak sedang dalam status tugas belajar/pendidikan/ikatan dinas/hibah lainnya dari Perguruan Tinggi asal;
12. Surat Rekomendasi dari LLDikti sebelumnya (khusus dosen yang pindah *homebase* antar LLDikti).

Bagi yang tidak menyampaikan berkas usul pindah *homebase* dosen sesuai dengan ketentuan, maka LLDikti Wilayah III tidak dapat memproses lebih lanjut.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

TTD

Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, M.P.
NIP 196305071990022001